



PUTUSAN

No. 163/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. HEXA FINANCE INDONESIA;

berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Atrium Mulia Suite 205, Jl.HR. Rasuna Said Kav. B10-11, Jakarta 12910, berdasarkan Anggaran Dasar Nomor :06, tertanggal 01 September 2008, dibuat dihadapan Notarisa ROBERT PURBA,SH., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor : AHU-66442.AH.01.01. Tahun 2008, tertanggal 22 Agustus 2008, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Nomor 192, tertanggal 07 Desember 2015, dibuat dihadapan Notaris MIRYANY USMAN,SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor : AHU-0947480.AH.01.02.Tahun 2015, tertanggal 08 Desember 2015;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yasid, 2. Hairul dan Regen Paolo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :05/S.Kuasa/LEG/III/2016 tanggal 14 Maret 2016, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 752/SK/HKM/V/2016 TERTANGGAL 17 Maret 2016 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT:**

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **1 dari hal 38**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

1. CV.ADHI WIRA KARYA, perseroan komanditer yang beralamat di Jl. A. Yani Km.105/RT.02 No.178, Tambangan, Kec. Tapin Selatan 12060, berdasarkan Anggaran Dasar Nomor :24, tertanggal 6 April 1982,. Dibuat dihadapan Notaris HUSEIN HALIM,SH., Notaris di Banjarmasin, telah didaftarkan di dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 15/CV/HB/2011/PN.Rtu, tertanggal 17 Pebruari 2011, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Nomor : 227, tertanggal 28 Desember 2011, dibuat dihadapan Notaris LINDA KENARI,SH.MH, Notaris di Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai;**TERGUGAT I**;
2. HAJI SYAHRANI Bin H.HAJI ISMAIL., individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :474.4/1725/2003/02/Pem. Beralamat di Jln. Ahmad Yani Tambrangan, RT/RW. 06/11, Kel. Tambrangan Kec. Tapin Selatan, Tapin Kalimantan Selatan, bertindak selaku Persero Pengurus (Direktur) dan/atau Pribadi, untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT II**.
3. HAJI ARMANSYAH Bin HAJI ISMAIL, individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :474.4/3865/1001/02/Pem.,beralamat di Jln. Komp. RSS.RT/RW :010/002 Kel. Tambrangan,Kec. Tapin Selatan, Tapin Kalimantan Selatan, bertindak selaku Persero Pengurus (Wakil Direktur) dan/atau Pribadi,, selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT III**.
4. T A M A W I, individu, pemegang Karu Tanda Penduduk Nomor : 63100903047000013, beralamat di Jln. GG.Nurul Yaqin RT/RW :011, Kel. Sejahtera, Kec. Simpang Empat, TanahBumbu Kalimantan Selatan, bertindak selaku PerseroPengurus (Wakil Direktur) dan/atau Pribadi, selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT IV**

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **2 dari hal 38**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO. 163/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah mempelajari berkas - berkas perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan mempelajari surat-surat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Maret 2016, dengan register No. 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas kedudukan di Jakarta Selatan yang didirikan pada tahun 2008 yang berusaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan, antara lain menjalankan usaha dalam bidang Sewa Guna Usaha, yakni dalam bentuk penyediaan barang modal, yang dalam gugatan ini adalah sebagai pihak yang mengambil alih piutang usaha ("Cessie") berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan (Cessie) Atas Piutang Usaha tanggal 30 Juni 2015 dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE.
2. Bahwa Tergugat I adalah Perseroan Komanditer yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk barang modal melalui cara sewa guna usaha dengan hak opsi (leasing) dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE, berkedudukan di Jakarta Selatan.
3. Bahwa Tergugat II adalah Perseroan Pengurus dengan jabatan selaku Direktur dan/atau Pribadi.

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **3 dari hal 38**



4. Bahwa Tergugat III adalah Persero Pengurus dengan jabatan selaku Wakil Direktur dan/atau Pribadi.
 5. Bahwa Tergugat IV adalah Persero Pengurus dengan jabatan selaku Wakil Direktur dan/atau Pribadi.
 6. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I timbul karena adanya fasilitas pembiayaan untuk barang modal melalui cara sewa guna usaha dengan hak opsi (leasing) dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE (Selanjutnya disebut "Lessor") dengan Tergugat I (Selanjutnya disebut "Lessee") berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) Nomor : 048/IAF-AWK/VIII/2012, tertanggal 08 Agustus 2012 juncto Addendum Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : Ad048/IAF-AWK/III/2013, tertanggal 14 Maret 2013, beserta segala lampiran dan perubahan Perjanjian Sewa Guna Usaha (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian I") juncto Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) Nomor : 051/IAF-AWK/VII/2013, tertanggal 26 Juli 2013 yang telah dilegalisasi Nomor : 01/L/VII/2013, tertanggal 26 Juli 2013, ditandatangani di Kantor Notaris AFRED KUSUMA, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Banjarmasin, beserta segala lampiran dan perubahan Perjanjian Sewa Guna Usaha (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian II") dan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, tertanggal 17 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani di Kantor Notaris MIRYANY USMAN, S.H., Notaris di Kota Tangerang, beserta segala lampiran dan perubahan Perjanjian Sewa Guna Usaha (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian III"), selanjutnya untuk keseluruhan perjanjian-perjanjian diatas disebut sebagai "PSGU".
 7. Bahwa Lessor telah menyewa guna usahakan barang modal dengan hak opsi kepada Lessee incasu Tergugat I berdasarkan Lampiran PSGU (Lease Agreement) Daftar, sebagaimana tercantum di dalam Asset Nomor Kontrak : 88820130023, 88820130025, 88820130053, dan 88820140007 dengan total nilai sewa guna usaha/pembiayaan secara keseluruhan ialah sebesar Rp.11.288.000.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Kontrak Nomor : 88820130023, tertanggal 28 Maret 2013
 - 3 (tiga) unit HEAVY TRUC ISUZU FVZ.34PS
- NO. NO MESIN NO RANGKA TAHUN**

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **4 dari hal 38**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 MHC FVZ34PCJ000902 6HK1622224 2012
- 2 MHC FVZ34PCJ000903 6HK1622332 2012
- 3 MHC FVZ34PCJ000905 6HK1622328 2012

b. Kontrak Nomor : 88820130025, tertanggal 30 April 2013

- 2 (dua) unit LIGHT TRUC ISUZU GIGA FVZ.34P

NO. NO MESIN NO RANGKA TAHUN

- 1 MHC FVZ34PBJ000165 6HK1612502 2011
- 2 MHC FVZ34PBJ000167 6HK1612498 2011

c. Kontrak Nomor : 88820130053, tertanggal 27 Agustus 2013

- 2 (dua) unit LIGHT TRUC ISUZU GIGA FVZ.34P DU

NO. NO MESIN NO RANGKA TAHUN

- 1 MHC FVZ34PDJ001632 6HK1637429 2013
- 2 MHC FVZ34PDJ001633 6HK1637430 2013

d. Kontrak Nomor : 88820140007, tertanggal 06 Maret 2014

- 5 (lima) unit TRUCKS PR ISUZU FVZ01. DUMB TRUCK FVZ34

NO. NO MESIN NO RANGKA TAHUN

- 1 MHC FVZ34PBJ000159 6HK1612200 2011
- 2 MHC FVZ34PBJ000169 6HK1612501 2011
- 3 MHC FVZ34PBJ000171 6HK1612588 2011
- 4 MHC FVZ34PBJ000172 6HK1612586 2011
- 5 MHC FVZ34PBJ000180 6HK1612659 2011

8. Bahwa komposisi sewa guna usaha yang tertera di Lampiran PSGU terdiri dari :

a. Perjanjian I :

- Nilai Pembiayaan :

Sebesar Rp.3.955.500.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Jangka waktu :

Selama 36 (tiga puluh enam) bulan

- Imbalan jasa/bunga effective rate atau dengan flat rate :

Sebesar 16% p.a atau 8% p.a

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. 5 dari hal 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sewa guna usaha setiap bulan yang harus dibayar :
Sebesar Rp.137.181.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)
- Untuk keseluruhan unit, apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda (penalty) karena lewat waktu sebesar 2.5‰ (dua koma lima permil) per hari dari jumlah terhutang.
- b. Perjanjian II :
 - Nilai Pembiayaan :
Sebesar Rp.1.395.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
 - Jangka waktu :
Selama 36 (tiga puluh enam) bulan
 - Imbalan jasa/bunga effective rate atau dengan flat rate :
Sebesar 15% p.a atau 8.026% p.a
 - Uang sewa guna usaha setiap bulan yang harus dibayar :
Sebesar Rp.48.359.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
 - Untuk keseluruhan unit, apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda (penalty) karena lewat waktu sebesar 2.5‰ (dua koma lima permil) per hari dari jumlah terhutang.
- c. Perjanjian III :
 - Nilai Pembiayaan :
Sebesar Rp.5.937.500.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta lima Ratus Ribu Rupiah)
 - Jangka waktu :
Selama 36 (tiga puluh enam) bulan
 - Imbalan jasa/bunga effective rate atau dengan:
Sebesar 16% p.a
 - Uang sewa guna usaha setiap bulan yang harus dibayar :
Sebesar Rp.207.318.000,- (Dua Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. 6 dari hal 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk keseluruhan unit, apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda (penalty) karena lewat waktu sebesar 2.5‰ (dua koma lima permil) per hari dari jumlah terhutang.
- 9. Dalam PSGU disebutkan bahwa LESSE menyatakan bahwa benar Perubahan Anggaran Dasar LESSEE yang terakhir hingga Perjanjian dibuat adalah berdasarkan Akta Nomor 227, tertanggal 28 Desember 2011, oleh LINDA KENARI, S.H., M.H., Notaris di Kota Banjarmasin.
- 10. Bahwa selama berlakunya PSGU hingga berakhirnya masa sewa guna usaha, kepada Tergugat I disyaratkan untuk mengasuransikan (menutup asuransi) barang modal yang disewa terhadap resiko, atas nama Lessor dengan biaya tanggungan Tergugat I.
- 11. Bahwa pada awalnya pembayaran atas uang sewa guna usaha yang dilakukan Tergugat I berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi mengacu pada Customer Card By Master Contract dengan nomor kontrak sebagai berikut di bawah ini :
 - a. Nomor Kontrak : 88820130023, mengalami penunggakan pembayaran kewajiban sejak periode ke-17 (ketujuh belas) yakni di bulan Juli 2014, bahkan hingga saat ini Tergugat I hanya membayar kewajiban untuk tagihan sampai dengan bulan November 2014.
 - b. Nomor Kontrak : 88820130025, mengalami penunggakan pembayaran kewajiban sejak periode ke-16 (keenam belas) yakni di bulan Agustus 2014, bahkan hingga saat ini Tergugat I hanya membayar kewajiban untuk tagihan sampai dengan bulan Desember 2014.
 - c. Nomor Kontrak : 88820130053, mengalami penunggakan pembayaran kewajiban sejak periode ke-11 (kesebelas) yakni di bulan Juli 2014, bahkan hingga saat ini Tergugat I hanya membayar kewajiban untuk tagihan sampai dengan bulan Desember 2014.
 - d. Nomor Kontrak : 88820140007, mengalami penunggakan pembayaran kewajiban sejak periode ke-7 (ketujuh) yakni di bulan September 2014, bahkan hingga saat ini Tergugat I hanya membayar kewajiban untuk tagihan sampai dengan bulan Desember 2014.
- 12. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Lessee incasu Tergugat I tentang keterlambatan membayar uang sewa guna

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. 7 dari hal 38



usaha tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis. Bahkan Penggugat telah mengirimkan beberapa kali Surat yaitu:

- a. Surat Nomor: 043/IAF/HE-SPI/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014, Perihal: Surat Peringatan I untuk Nomor Kontrak : 88820130025;
- b. Surat Nomor: 044/IAF/HE-SPI/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014, Perihal: Surat Peringatan I untuk Nomor Kontrak : 88820130053;
- c. Surat Nomor: 045/IAF/HE-SPI/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014, Perihal: Surat Peringatan I untuk Nomor Kontrak : 88820130023;
- d. Surat Nomor: 013/IAF/HE-SPI/I/2015, tertanggal 22 Januari 2015, Perihal: Surat Peringatan I untuk Nomor Kontrak : 88820130007;
- e. Surat Nomor: 028/IAF/HE-SPII/I/2015, tertanggal 30 Januari 2015, Perihal: Surat Peringatan II untuk Nomor Kontrak : 88820130007;
- f. Surat Nomor: 070/IAF/FL-SPIII/III/2015, tertanggal 17 Maret 2015, Perihal: Surat Peringatan II untuk Nomor Kontrak : 88820130025;
- g. Surat Nomor: 071/IAF/FL-SPII/III/2015, tertanggal 17 Maret 2015, Perihal: Surat Peringatan II untuk Nomor Kontrak : 88820130025;
- h. Surat Nomor: 072/IAF/FL-SPII/III/2015, tertanggal 17 Maret 2015, Perihal: Surat Peringatan II untuk Nomor Kontrak : 88820130023;
- i. Surat Nomor: 073/IAF/FL-SPII/III/2015, tertanggal 17 Maret 2015, Perihal: Surat Peringatan II untuk Nomor Kontrak : 88820130053;
- j. Surat Nomor: 020/SOM/LEG/II/2016, tertanggal 29 Februari 2016, Perihal: Somasi.

13. Bahwa sampai dengan lewatnya tenggang waktu peringatan yang diberikan, ternyata Lessee incasu Tergugat I belum juga melaksanakan kewajiban sehingga Lessee telah lalai membayar/memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian kepada Penggugat. Dengan demikian telah nyata Lessee incasu Tergugat I terbukti telah Ingkar Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian yang dibuat dengan Lessor, serta ketentuan-ketentuan terkait sebagaimana yang tertera di bawah ini:

- Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi :
"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" ;
- Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **8 dari hal 38**



“ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal” ;

- Pasal 1338 KUHPPerdata yang berbunyi :

"Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" ;

- Pasal 1238 KUHPPerdata yang berbunyi :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" ;

- Pasal 1243 KUHPPerdata yang berbunyi :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan" ;

- Pasal 25 Perjanjian yang berbunyi :

"Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, LESSEE dan LESSOR telah saling setuju dan sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tidak mengurangi hak LESSOR untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dari Perjanjian ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap LESSEE berdasarkan Perjanjian ini melalui pengadilan-pengadilan negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia. Perjanjian ini tunduk kepada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia”.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Perjanjian, apabila Lessee incasu Tergugat I lalai melaksanakan pembayaran sewa guna usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian, atau lalai

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. 9 dari hal 38



membayar/memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian, maka seketika Lessor berhak untuk melaksanakan tindakan untuk “mengakhiri sewa guna usaha dan mewajibkan Lessee incasu Tergugat I untuk membayar seluruh uang sewa guna yang belum dibayar serta membayar semua kerugian dan kerusakan, biaya-biaya untuk melaksanakan penuntutan serta kewajiban lainnya yang diatur dalam Perjanjian”.

15. Bahwa menurut pencatatan dan perhitungan pembukuan (Customer Card By Master Contract) yang dilakukan Penggugat hingga tanggal 15 Maret 2016, jumlah kewajiban pokok atas uang sewa guna usaha (Outstanding Principal) berikut Imbalan Jasa/Bunga (Interest) berikut Premi asuransi (Outstanding Insurance) dan Denda keterlambatan (Penalty), serta dikurangi dengan setoran ditahan (Outstanding Suspend), sehingga total hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I adalah sebesar:

a. Kontrak Nomor : 88820130023, tertanggal 28 Maret 2013

Hutang Pokok Sewa Guna Usaha	: Rp. 981.096.211,-
Hutang Bunga Sewa Guna Usaha	: Rp. 107.888.789,-
Premi Asuransi tahun ke-3	: Rp. 26.156.250,-
Denda keterlambatan membayar	: Rp. 661.558.395,- (+)
T O T A L	: Rp. 1.776.699.645,-

b. Kontrak Nomor : 88820130025, tertanggal 30 April 2013

Hutang Pokok Sewa Guna Usaha	: Rp. 620.861.103,-
Hutang Bunga Sewa Guna Usaha	: Rp. 68.018.897,-
Premi Asuransi tahun ke-2 dan ke-3	: Rp. 34.500.000,-
Denda keterlambatan membayar	: Rp. 348.853.138,- (+)
T O T A L	: Rp. 1.072.233.138,-

c. Kontrak Nomor : 88820130053, tertanggal 27 Agustus 2013

Hutang Pokok Sewa Guna Usaha	: Rp. 851.076.364,-
Hutang Bunga Sewa Guna Usaha	: Rp. 116.103.636,-
Premi Asuransi tahun ke-3	: Rp. 17.437.500,-
Denda keterlambatan membayar	: Rp. 398.599.060,- (+)
T O T A L	: Rp. 1.383.216.560,-

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **10 dari hal 38**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kontrak Nomor : 88820140007, tertanggal 06 Maret 2014

Hutang Pokok Sewa Guna Usaha	: Rp.2.340.589.652,-
Hutang Bunga Sewa Guna Usaha	: Rp. 444.530.348,-
Premi Asuransi tahun ke-2 dan ke-3	: Rp. 55.250.000,-
Denda keterlambatan membayar	: Rp. 931.408.400,-
(+)	
TOTAL	: Rp.3.771.778.400,-

e. Setoran ditahan : Rp.63.500,-

f. TOTAL KESELURUHAN UTANG : Rp.8.003.864.243,-
(terbilang : Delapan Milyar Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);

16. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena Lessee incasu Tergugat I telah terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian, dan mengingat sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak ada itikad baik dari Lessee incasu Tergugat I untuk menyelesaikan seluruh pembayaran kepada Penggugat, sedangkan Penggugat memerlukan jaminan, kepastian dan pembayaran, maka selain menuntut pembayaran kepada Tergugat I, perlu ditarik Tergugat II Tergugat III, dan Tergugat IV selaku Para Persero Pengurus dalam perkara aquo serta dituntut untuk ikut bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelesaian permasalahan kewajiban pembayaran Lessee incasu Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 KUHD.

17. Bahwa disamping itu Tergugat IV secara pribadi telah membuat 2 (dua) Perjanjian Jaminan Pribadi sebagai berikut di bawah ini:

- Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee), tertanggal 08 Agustus 2012, untuk Perjanjian I, telah memberikan jaminan pribadi dengan mengikat dirinya sebagai Penjamin (Guarantor) untuk menjamin hutang-hutang Lessee incasu Tergugat I kepada Lessor tanpa syarat yang timbul dari Perjanjian yang dibuat antara Lessee incasu Tergugat I dengan Lessor.
- Akta Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee), tertanggal 17 Februari 2014, untuk Perjanjian III, telah memberikan jaminan pribadi

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. 11 dari hal 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengikat dirinya sebagai Penjamin (Guarantor) untuk menjamin hutang-hutang Lessee incasu Tergugat I kepada Lessor tanpa syarat yang timbul dari Perjanjian yang dibuat antara Lessee incasu Tergugat I dengan Lessor.

18. Bahwa berdasarkan "Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan (Cessie) Atas Piutang Usaha Tanggal 30-06-2015", PT. ITC AUTO MULTIFINANCE, selaku Lessor telah mengalihkan dan menyerahkan secara cessie seluruh piutang-piutangnya termasuk atas nama Tergugat I kepada PT. HEXA FINANCE INDONESIA / Penggugat. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdara, Lessor telah memberitahukan perihal pengalihan (cessie) atas piutang kepada Pihak Tergugat I sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pengalihan, tertanggal 07 Juli 2015. Bahwa dengan adanya pengalihan tersebut, maka hak dan kepemilikan atas seluruh piutang secara hukum telah beralih sepenuhnya kepada PT. HEXA FINANCE INDONESIA incasu Penggugat. Oleh karena itu PT. HEXA FINANCE INDONESIA incasu Penggugat berhak untuk melaksanakan segala tindakan-tindakan maupun hak-hak sebagaimana yang diatur di dalam Perjanjian menggantikan kedudukan PT. ITC AUTO MULTIFINANCE, selaku Lessor dalam melaksanakan segala tindakan yang menyangkut penyelesaian permasalahan kewajiban pembayaran sewa guna usaha dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana yang termaktub di dalam PSGU.

19. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena telah nyata Tergugat I telah Ingkar Janji (Wanprestasi) sementara tidak ada itikad baik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar/menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Penggugat, maka demi adanya jaminan dan kepastian hukum terhadap pembayaran, maka terpaksa Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan Gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Pasal 25 Perjanjian, hal demikian sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR.

20. Bahwa demi adanya kepastian hukum, lagi pula Gugatan aquo telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR juncto Pasal 4 huruf a Sema No.3 Tahun 2000 tentang

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **12 dari hal 38**



Putusan Serta Merta dan ketentuan di dalam SEMA No. 03 Tahun 1971, terhadap syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) apabila ada Gugatan Provisi yang dikabulkan. Berdasarkan hal itu sangatlah beralasan apabila Penggugat mengajukan permohonan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun permohonan peninjauan kembali.

Bahwa berdasarkan fakta, dalil dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut diatas, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terbantahkan kebenarannya, dan karenanya sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan Gugatan dari Penggugat, serta mohon agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi).
3. Menyatakan Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk membayar/melunasi seluruh kewajiban yang timbul dari sewa guna usaha kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seketika dan sekaligus membayar/melunasi seluruh kewajiban / utang yang timbul dari sewa guna usaha sebesar Rp.8.003.864.243,- (terbilang : Delapan Milyar Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng.
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk turut bertanggung jawab sepenuhnya membayar/melunasi seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voraad) sekalipun ada verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara aquo.

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. 13 dari hal 38



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan kepatutan yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya seperti tersebut diatas di persidangan, untuk pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir kuasanya Boy Antonius Pratama Afdhal,SH., Erick Muskita,SH., I Made Agus Rediyudana,SH., dan Rizky Rizgantara Kandar,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 April 2016 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No;1225/SK/HKM/V/2016 tanggal 03 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah menunjuk Hakim Mediator; SUSWANTI. S.H.M.H., untuk penyelesaian perkara ini secara damai sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 RBG jo PERMA No. 1 Tahun 2008, jo PERMA No. 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan jawaban tertanggal 19 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. BAGIAN EKSEPSI

**1. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF BERDASARKAN PASAL 118 HIR
DAN PASAL 125 HIR**

Para Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, karena diajukan tanpa dilandasi dasar hukum yang kuat, Pengadilan Negeri Jakarta

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **14 dari hal 38**



Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan negeri Banjarmasin. Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Aquo, perlu Para Tergugat kemukakan dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a. Perjanjian Sewa Guna Usaha maupun perubahannya antara Tergugat I dengan PT. ITC AUTO MULTIFINANCE dilakukan di Kota Banjarmasin, maka dengan semikian sudah sepatutnya jika Gugatan Aquo diajukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- b. Tergugat 1 s/d Tergugat 4 seluruhnya berdomicili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka dengan demikian sesuai dengan prinsip Actor Sequitur Forum Rei (Pasal 118 ayat 1 HIR) Gugatan harus diajukan di Pengadilan yang wilayah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Tergugat/Para Tergugat ;
- c. Akta Pendirian Perseroan ("CV ADHI WIRA KARYA/Tergugat I), menyatakan bahwa "..... dan bertempat kedudukan di Tambarangan Kabupaten Tapin, Banjarmasin".

Dengan demikian, oleh karena di dalam Akta Pendirian Tergugat 1 dinyatakan dengan tegas bahwa Tergugat 1 berkedudukan di banjarmasin, maka sudah sepatutnya jika gugatan Aquo diajukan di banjarmasin.

Berdasarkan uraian singkat di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 136 HIR, agar sebelum memeriksa pokok perkara untuk terlebih dahulu memutuskan dalam Putusan Sela menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.



2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT
FORMIL MENGENAI PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS
CONSORTIUM)

Eksepsi ini mengandung arti bahwa :

- a. Yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak;
- b. Penggugat keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat., dan
- c. Gugatan Penggugat kurang pihak;

a. PENGGUGAT KELIRU MENARIK PIHAK

Di dalam gugatan, Penggugat menarik Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 sebagai organ persero pengurus dan/atau pribadi, menarik Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebagai pribadi dalam perkara ini adalah keliru. Gugatan tidak boleh ditujukan kepada atau atas nama pribadi, hal ini diperingatkan Putusan Mahkamah Agung No.495/K/SIP/1973 yang menegaskan bahwa kontrak yang terjadi adalah dengan CV Palma maka gugatan yang diajukan Direktur CV atas nama pribadi harus dinyatakan tidak dapat diterima, atas alasan error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona.

b. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ;

Mencermati Formil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya berisi perbuatan ingkar janji atas Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Tergugat 1 dengan P.T. ITC AUTO MULTIFINANCE, dan Penggugat menyatakan dirinya adalah Pihak yang menerima pengalihan piutang (cessie), dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE. Di dalam gugatan Penggugat, diuraikan mengenai peran/posisi P.T. ITC AUTO MULTIFINANCE sebagai Lessor, maka dengan demikian agar Gugatan ini menjadi terang, sudah sepatutnya bahwa yang mengajukan Gugatan adalah P.T. ITC AUTO MULTIFINANCE atau setidaknya P.T. ITC AUTO MULTIFINANCE ditarik menjadi pihak di dalam

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. 16 dari hal 38



perkara Aquo. Dengan demikian, dikarenakan Gugatan Penggugat kurang pihak sudah sepatutnya jika Yasng Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima karena kurang pihak.

**3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK TERANG
(EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)**

Setelah mencermati Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, maka dapat dikatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur/obsecuur libel, hal tersebut dikarenakan di dalam gugatan Penggugat menarik seluruh organ C.V. (Tergugat I) seolah-olah kontrak/perjanjian dibuat adalah antara PT. ITC AUTO MULTIFINANCE dengan CV dan seluruh organ C.V. (Tergugat 1), sedang kontrak/Perjanjian Sewa Guna Usaha adalah antara P.T. ITC MULTI FINANCE dengan Tergugat I, dengan demikian menurut Tergugat 1 dan Para Tergugat Gugatan Penggugat tidak jelas baik posita maupun petitumnya.

4. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH

Di dalam Gugatan tidak dicantumkan identitas Penerima Kuasa dari Penggugat, serta tidak dicantumkan pula siapa Pemberi Kuasa, sehingga menjadi pertanyaan bagi Para Tergugat apakah penerima kuasa tersebut sah bertindak mewakili suatu perseroan atau tidak.

II. BAGIAN POKOK PERKARA

Terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 s/d poin 20, perlu Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

1. Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat di dalam Bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak



terpisahkan dengan dalil-dalil yang Para Tergugat sampaikan di dalam Bagian Pokok Perkara.

PARA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA.

Tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 10. Para Tergugat akan menguraikan fakta-fakta yang sebenarnya terkait hubungan hukum antara Tergugat 1 dengan PT.ITC AUTO MULTIFINANCE sebagai berikut :

- a. Tergugat 1 sebagai Perseroan Komanditer yang salah bidang usahanya yaitu bergerak di bidang pengangkutan dan perindustrian, Tergugat 1 dan PT. AUTO MULTIFINANCE memiliki hubungan hukum berupa perjanjian sewa guna usaha alat berat berupa Heavy Truck, Light Truck, dan Dump Truck, yang dituangkan di dalam Perjanjian Sewan Guna Usaha Nomor :048/IAF-AWK/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012, beserta Addendum maupun perubahan Perjanjian Sewa Guna Usaha masing-masing Nomor : Ad048/IAF-AWK/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dan Nomor :051/IAF-AWK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 ;
- b. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tergugat 1 hanya memiliki hubungan hukum dengan PT. ITC AUTO MULTIFINANCE terkait dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha, dengan demikian segala hak dan kewajiban antara pihak yang tundak pada Perjanjian Sewa Guna Usaha hanya mengikat para pihak bukan pihak ketiga seperti Penggugat .
- c. Berdasarkan uraian di atas, maka suatu fakta hukum telah terbukti yaitu bahwa yang memiliki hubungan hukum adalah Tergugat I dengan PT.ITC AUTO MULTIFINANCE, di dalam Perjanjian tersebut yang

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **18 dari hal 38**



mengikatkan diri adalah Tergugat I selaku Persero Komanditer (C.V), dan bukanlah Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4. Sehingga tidak relevan apabila Tergugat 2 s/d Tergugat 4 diposisikan sebagai pihak.

PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI/WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN

1. Tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Gugatan Penggugat angka 10 sampai dengan angka 15. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Tergugat 1 tidak pernah bermaksud untuk ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan P.T. ITC AUTO MULTIFINANCE, perlu Para Tergugat jelaskan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat 1 berusaha untuk menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan PT.ITC AUTO MULTIFINANCE sudah tidak ada lagi di banjarmasin, Tergugat 1 berusaha untuk menghubungi dan mencari solusi dengan P.T. ITC AUTO MULTIFINANCE, akan tetapi secara lisan perwakilan dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE mengatakan bahwa PT.ITC AUTO MULTIFINANCE sudah tidak ada lagi dan akan diambil alih oleh pihak ketiga dan Tergugat 1 tinggal menunggu saja pemberitahuan;
 - b. Pada awalnya Tergugat 1 tidak mengetahui pengambilalihan P.T. ITC AUTO MULTIFINANCE kepada pihak ketiga, dan Tergugat 1 tidak mengetahui bentuk pengambilalihan tersebut.
 - c. Tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat angka 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat 1 tentang keterlambatan bayar sewa guna usaha, bahkan Penggugat telah mengirim surat". Dalil tersebut

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **19** dari hal 38



adalah dalil yang bertentangan dengan dalil Penggugat angka 1 yaitu Penggugat menyatakan bahwa dirinya menerima/mengambil alih piutang dengan dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE berdasarkan perjanjian tanggal 30 Juni 2015. Mencermati dalil Penggugat di atas diketahui bahwa Penggugat mengaku mengambil alih piutang tanggal 30 Juni 2015, sehingga tidak mungkin Penggugat mengingatkan/mengirimkan surat yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2014 (dalil Penggugat angka 12 huruf "a") sedangkan alas hak Penggugat apabila dirunut dari tanggal pengambilalihan piutang Penggugat mengaku tanggal 30 Juni 2015. Dan Para Tergugat tidak pernah menerima surat dari Penggugat.

2. Tergugat 4 menolak dalil Penggugat angka 17, Tergugat tidak pernah menjadi penjamin atas perikatan yang dibuat oleh Tergugat 1;
3. Para Tergugat menolak dalil angka 16 sampai dengan angka 19, karena dalil tersebut tidak berdasar hukum. Pasal 613 KUHPerdara, selengkapnya Pasal 613 KUHPerdara berbunyi :

"Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya. Penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu".

Pasal di atas men-syaratkan adanya persetujuan tertulis atau pengakuan dari yang berutang, sampai saat ini tidak pernah

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **20 dari hal 38**



memberikan persetujuan ataupun mengakui adanya Pengalihan Piutang.

4. Tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (putusan serta merta). Menurut SEMA . No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta ditetapkan persyaratan secara imperatif yang ketat, sedangkan Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan dimaksud, begitu pula dengan SEMA No. 4 Tahun 2001 yang mengatur tentang Putusan Serta Merta yang mensyaratkan bahwa Hakim harus berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menjatuhkan putusan serta merta dengan berpedoman pada SEMA No 3 Tahun 2000, disyaratkan minimal adanya jaminan dari Penggugat yang bernilai sama dengan nilai objek sengketa, dan menurut Para Tergugat, Penggugat tidak dapat memenuhi jaminan tersebut, selain itu disyaratkan adanya keadaan yang mendesak dan genting dan hal ini tidak dapat ditemukan dalam perkara ini.

5. TERGUGAT MENOLAK GUGATAN SELAIN DAN SELEBIHNYA ;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

BAGIAN EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

BAGIAN POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke Verklaard).



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak melanjutkan perdebatannya, pihak Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 26 Juli 2016 sedangkan pihak Tergugat-tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Agustus 2016 dan masing-masing pihak mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Oktober 2016 dan untuk mempersingkat putusan ini telah dianggap dimuat dalam putusan ini segala sesuatu yang telah tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Bukti P – 1 : Surat Permohonan Transfer Biaya Administrasi Asuransi, Angsuran 1 dan Notary tanggal 17 Februari 2014 No.020/BFFI/FL/II/14; (foto copy dari foto copy);
2. Bukti P – 2 : Perihal transfer Biaya Administrasi, Asuransi, Angsuran 1 dan Notary tanggal 30 Juli 2013 No.0158/BFFI/FL/VII/13 (foto copy dari foto copy);
3. Bukti P- 3 : Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) tanggal 8 Agustus 2012 Nomor : 048/IAF-AWK/VIII/2012 yang ditanda tangani oleh Lessee (CV ADHI WIRA KARYA) Tamawi (Wakil Direktur) dan Lessor (PT. ITC AUTO MULTI FINANCE) Hiroyuki Sogabe (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P – 4 : Perjanjian Sewa Guna Usaha (PSGU)- Adendum No. Ad048/IAF-AWK/III/2013 tgl 14 Maret 2013 yang telah dibuat dihadapan Alfred Kusuma, SH.M.Kn., Notaris di Kota Banjarmasin dan telah ditandatangani antara Lesse

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **22 dari hal 38**



(CV.Adhi Wira Karya) Tamawi, Persero Pengusaha (Wakil
Direktur) dan Lessor (PT.ITC Auto Multi Finance)
Hiroyuki Sogabe (Direktur); (sesuai dengan aslinya);

5.Bukti P – 5 : Customer Card By Master Contract dengan Nomor
Kontrak :88820130023 (foto copy dari foto copy) ;

6.Bukti P – 6 : Customer Card By Master Contract dengan Nomor
Kontrak :88820130025 (foto copy dari foto copy) ;

7.Bukti P – 7 : Customer Card By Master Contract dengan Nomor
Kontrak :88820130053 (foto copy dari foto copy) ;

8.Bukti P – 8 : Customer Card By Master Contract dengan nomor
Kontrak :88820140007 (foto copy dari foto copy) ;

9.Bukti P – 9 : Surat Somasi kepada CV.ADHI WIRA KARYA
("Lessee")Jln. Raya Tambrangan No. 45,Kecamatan
Tapin Selatan Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
Up.Bapak Tamawi dengan No.020/SOM/LEG/II/2016 tgl.
29 Februari 2016 yang telah ditandatangani oleh Makmur
pakpahan selaku Director Compliance dan Firmansjah
Prasetyo selaku Marketing General Manager yang
menerangkan tentang total kewajiban Lessee kepada
Lessor ; (foto copy dari foto copy) ;

10.Bukti P – 10 : Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) Nomor
:048/IAF-AWK/VIII/2012 yang telah didaftarkan di Kantor
Notaris Afred Kusuma,SH.,M.Kn. Notaris yang
berkedudukan di Kota Banjarmasin dan telah
ditandatangani oleh Lessee (CV.Adhi Wira Karya)
Tamawi (Persero Pengurus) (Wakil Direktur) dan Lessor



(PT.ITC Auto Multi Finance) Hiroyuki Sogabe (Direktur)
(sesuai dengan aslinya) ;

11.Bukti P- 11 : Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) Nomor
:051/IAF/-AWK/VII/2013 yang telah didaftarkan di Kantor
Notaris Afred Kusuma,SH.M.Kn. Notaris yang
berkedudukan di Kota Banjarmasin dan telah
ditandatangani oleh Lessee (CV. Adhi Wira Karya)
Tamwai (Persero Pengurus) (Wakil Direktur) dan Lessor
(PT.ITC Auto Multi Finance) M. Riduan (Kuasa
Direksi).(sesuai dengan aslinya)

12.Bukti P – 12 : Jaminan Pribadi (“Borgtoch”) yang telah ditandatangani
pada tanggal 8 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di
Kantor Notaris Afred Kusuma,SH.M.Kn. yang
berkedudukan di Kota Banjarmasin dan telah
ditandatangani oleh Penjamin (Tamawi) dan Lessor (ITC
Auto Multi Finance) (Hiroyaki Sogabe) Direktur.(sesuai
dengan aslinya) ;

13.Bukti P – 13 : lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease
Agreement) yang telah didaftarkan di Kantor Notaris
Afred Kusuma,SH.M.Kn., yang berkedudukan di Kota
Banjarmasin dan telah ditandatangani oleh Lessee
(CV.Adhi Wira Karya) Tamawi (Persero Pengurus) (Wakil
Direktur) dan Lessor (PT.ITC Auto Multi Finance) M.
Riduan (Kuasa Direksi) dan telah dilegalisasi dengan
Nomor : 01/L/VII/2013;(sesuai dengan aslinya);

14.Bukti P – 14 : Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan (“Cessie”) Atas
Piutang Usaha yang telah dibuat dan ditandatangani

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **24** dari hal 38



tanggal 30 Juni 2015 oleh dan antara PT.ITC AUTO MULTI FINANCE yang tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia,beralamat kantor di Gedung Atrium Mulia lantai 5, Suite 503, Jl. H.R. Rasuna Said Kavling B 10-11 Jakarta Selatan Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Hiroyuki Sogabe dengan PT.HEXA FINANCE INDONESIA, yang tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, berdomicili dan berkantor pusat di Gedung Atrium Mulia Lantai 2 Suite 205, Jl.H.R. Rasuna Said Kavling B 10-11, Jakarta Selatan – Indonesia.(sesuai dengan aslinya) ;

15.Bukti P – 15 : Surat Pernyataan tertanggal Jakarta 12 Pebruari 2016 (sesuai dengan aslinya) ;

Seluruh Foto Copy surat – surat bukti dari penggugat yang diberi tanda P-3, P-4, P-10, P-11 s/d P15 telah di cocokan dan sama dengan aslinya, sedangkan P-1,P-2, P-5 s/d P-9 Fotocopy dari fotocopy.

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana masing-masing tersebut di atas dan telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan para penggugat pihak Tergugat-tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T.1.s/d IV- 1 : Foto copyFormulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 13 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya);



2. Bukti T1s/d IV – 2 : Foto copy Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 20 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T1.s/d.IV – 3 : Foto copy Print Out Rekening Koran PT. ADHI WIRA KARYA MANDIRI yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (sesuai dengan print out);;
4. Bukti T.1.s/d.IV – 4 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pengalihan dari IAF Multifinance tertanggal 07 Juli 2015 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T1.s/d.IV – 5 : Foto copy Surat Pernyataan Bermaterai cukup perihal Pengembalian Unit ke PT. Hexa Finance Indonesia tertanggal 12 Februari 2016; (Foto copy dari foto copy);
6. Bukti T1s/d.IV -6: Foto copy Surat Pernyataan Sdr. AKHMAD SARDANI (bermaterai cukup) selaku eks. Marketing Manager IAF Multifinance (ITC AUTO MULTIFINANCE) tertanggal 26 September 2016;(foto copy dari foto copy)

Menimbang, bahwa bukti surat tergugat-tergugat yang diberi tanda T1s/dT4-1,T1s/dT4-2, dan T1s/dT4-4 telah disesuaikan dan sama dengan aslinya, sedangkan T1s/dT4-3 sesuai dengan print out dan T1s/dT4-5, T1s/dTIV-6 Fotocopy dari fotocopy;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana masing-masing tersebut di atas dan telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa, Penggugat dipersidangan hanya mengajukan bukti-bukti tertulis dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III dan IV (tergugat-tergugat) di persidangan telah mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Wahyudi

- Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian antara CV. Adhi Wira Karya (Tergugat I) dengan PT.ITC Auto Multifinance (Penggugat) tetapi tidak mengetahui detail isi Perjanjian tersebut ;
- Bahwa Perjanjian itu selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 ;
- Bahwa dalam Perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat telah berlangsung selama hamper 2 (dua) tahun dan selama perjanjian tersebut berlangsung Tergugat I telah membayar kewajibannya sejumlah Rp.4.000.000.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat atau somasi dari PT. Hexa Finance Indonesia, hanya saja saksi mengetahui adanya surat pemberitahuan dari PT. ITC Auto Multifinance terkait pengalihan hutang tanpa disertai penjelasan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Wakil Direktur CV. Adhi Wira Karya karena surat pemberitahuan tersebut dikirimkan ke kediaman Bapak Tamawi dan diterima oleh keluarga Bapak Tamawi ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya surat pemberitahuan tersebut, saksi bersama-sama dengan Bapak Tamawi selaku Wakil Direktur CV Adhi Wira Karya berusaha untuk menghubungi PT. ITC Auto Multifinance Banjarmasin dan hanya mendapatkan keterangan untuk menunggu kabar selanjutnya dari pihak PT.Hexa Finance Indonesia ;

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **27 dari hal 38**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan, tertanggal 11 Oktober 2016

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara Pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa sesudah tidak ada hal – hal yang diajukan oleh para pihak di persidangan, akhirnya kedua belah pihak mohon putusan

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

- Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat dalam jawabannya melalui Kuasanya masing-masing mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut mengenai:

1. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF BERDASARKAN PASAL 118 HIR DAN PASAL 125 HIR;
2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL MENGENAI PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM);
3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK TERANG (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL);
4. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut sebagaimana diuraikan oleh tergugat-tergugat dalam duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **28 dari hal 38**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai KOMPETENSI RELATIF BERDASARKAN PASAL 118 HIR DAN PASAL 125 HIR, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut;

- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang salah pihak (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adalah hak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap siapa saja yang dianggap melanggar hak subyektifnya, pada kenyataannya dalam perkara ini tergugat-tergugat melalui kuasanya masing-masing telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan jawabannya, dan dengan telah mengikuti proses persidangan ini melalui kuasanya, Majelis berpendapat tergugat-tergugat lah sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam gugatan penggugat, dan terhadap ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat akan dipertimbangkan dan telah memasuki pokok perkara, karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi point 3 yang diajukan oleh tergugat-tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tergugat yang dilahirkan dari peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum antara Penggugat dengan masing-masing Tergugat;

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **29** dari hal 38



Menimbang, dengan demikian bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah menyangkut ada atau tidaknya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat-tergugat serta mengenai ada tidaknya peristiwa hukum atau perbuatan Wanprestasi yang melatar belakangi timbulnya gugatan para penggugat, sehingga hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam proses persidangan dan oleh karena itu eksepsi tergugat-tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ke 4 Majelis Hakim berpendapat surat kuasa tersebut telah memenuhi standar minimal surat kuasa, karenanya penerima kuasa berhak mewakili pemberi kuasa dalam persidangan ini dan oleh sebab itu eksepsi tersebut harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Pergugat dan tergugat, maka telah terbukti ;

- Tergugat 1 sebagai Perseroan Komanditer yang salah satu bidang usahanya yaitu bergerak di bidang pengangkutan dan perindustrian, Tergugat 1 dan PT.ITC AUTO MULTIFINANCE memiliki hubungan hukum berupa perjanjian sewa guna usaha alat berat berupa Heavy Truck, Light Truck, dan Dump Truck, yang dituangkan di dalam Perjanjian Sewan Guna Usaha Nomor :048/IAF-AWK/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012, beserta Addendum maupun perubahan Perjanjian Sewa Guna Usaha masing-masing Nomor : Ad048/IAF-AWK/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dan Nomor :051/IAF-AWK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas kedudukan di Jakarta Selatan yang didirikan pada tahun 2008 yang berusaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan, antara lain menjalankan usaha dalam bidang Sewa Guna Usaha, yakni dalam bentuk penyediaan barang modal, yang dalam gugatan ini adalah sebagai pihak yang mengambil alih piutang usaha ("Cessie") berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan (Cessie) Atas Piutang Usaha tanggal 30 Juni 2015 dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE.
- Bahwa Tergugat I adalah Perseroan Komanditer yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk barang modal melalui cara sewa guna usaha dengan hak opsi (leasing) dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE, berkedudukan di Jakarta Selatan. Sebagaimana tertuang dalam posita gugatan penggugat point 1 s/d 10;
- Bahwa pada awalnya pembayaran atas uang sewa guna usaha yang dilakukan Tergugat I berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi mengacu pada Customer Card By Master Contract mengalami penunggakan sebagaimana tertuang dalam posita point 11- 14;
- 15. Bahwa menurut pencatatan dan perhitungan pembukuan (Customer Card By Master Contract) yang dilakukan Penggugat hingga tanggal 15 Maret 2016, jumlah kewajiban pokok atas uang sewa guna usaha (Outstanding Principal) berikut Imbalan Jasa/Bunga (Interest) berikut Premi asuransi (Outstanding Insurance) dan Denda keterlambatan (Penalty), serta dikurangi dengan setoran ditahan (Outstanding Suspend), sebagaimana tertuang dalam posita 15 dan seterusnya dari gugatan penggugat;

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **31 dari hal 38**



Menimbang, bahwa tergugat-tergugat telah membantah hal tersebut dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa:

PARA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA.

Tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 10. Para Tergugat akan menguraikan fakta-fakta yang sebenarnya terkait hubungan hukum antara Tergugat 1 dengan PT.ITC AUTO MULTIFINANCE sebagai berikut :

- a. Tergugat 1 sebagai Perseroan Komanditer yang salah bidang usahanya yaitu bergerak di bidang pengangkutan dan perindustrian, Tergugat 1 dan PT. AUTO MULTIFINANCE memiliki hubungan hukum berupa perjanjian sewa guna usaha alat berat berupa Heavy Truck, Light Truck, dan Dump Truck, yang dituangkan di dalam Perjanjian Sewan Guna Usaha Nomor :048/IAF-AWK/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012, beserta Addendum maupun perubahan Perjanjian Sewa Guna Usaha masing-masing Nomor : Ad048/IAF-AWK/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dan Nomor :051/IAF-AWK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 ;
- b. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tergugat 1 hanya memiliki hubungan hukum dengan PT. ITC AUTO MULTIFINANCE terkait dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha, dengan demikian segala hak dan kewajiban antara pihak yang tundak pada Perjanjian Sewa Guna Usaha hanya mengikat para pihak bukan pihak ketiga seperti Penggugat .
- c. Berdasarkan uraian di atas, maka suatu fakta hukum telah terbukti yaitu bahwa yang memiliki hubungan hukum adalah

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **32 dari hal 38**



Tergugat I dengan PT.ITC AUTO MULTIFINANCE, di dalam Perjanjian tersebut yang mengikatkan diri adalah Tergugat I selaku Persero Komanditer (C.V), dan bukanlah Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4. Sehingga tidak relevan apabila Tergugat 2 s/d Tergugat 4 diposisikan sebagai pihak.

PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI/WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN, sebagaimana tertuang didalam uraian duduk perkara dalam jawaban tergugat-tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dibantah maka Pengadilan terlebih dahulu membebankan para penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan dan dibuktikan petitum ke 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 2 penggugat mohon agar Menyatakan Tergugat I terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan peristiwa hukum yang menjadi dasar timbulnya perbuatan ingkar janji sebagaimana fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang bahwa Ingkar janji atau Wanprestasi dalam suatu perjanjian diartikan sebagai;

- tidak melaksanakan sama sekali isi perjanjian;
- melaksanakan tapi sebagian;

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **33 dari hal 38**



- melaksanakan tapi tidak tepat waktu.

Menimbang bahwa disamping itu selain ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPdt;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan diatas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P – 4 berupa Perjanjian Sewa Guna Usaha (PSGU)- Adendum No. Ad048/IAF-AWK/III/2013 tgl 14 Maret 2013 yang telah dibuat dihadapan Alfred Kusuma,SH.M.Kn., Notaris di Kota Banjarmasin dan telah ditandatangani antara Lesse (CV.Adhi Wira Karya) Tamawi, Persero Pengurusa (Wakil Direktur) dan Lessor (PT.ITC Auto Multi Finance) Hiroyuki Sogabe (Direktur), serta bukti surat P-1,P-2,P3,P5 s/d P-13 TIs/dIV-1,2,3, adalah suatu bukti adanya peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang terjadi karena adanya perjanjian Sewa guna Usaha antara CV Adhi Karya (Lesse) dengan PT ITC Auto Multi Finance (Lessor);

Bahwa terhadap bukti P-14 yang merupakan Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan ("Cessie") Atas Piutang Usaha yang telah dibuat dan ditandatangani tanggal 30 Juni 2015 oleh dan antara PT.ITC AUTO MULTI FINANCE yang tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia,beralamat kantor di Gedung Atrium Mulia lantai 5, Suite 503, Jl. H.R. Rasuna Said Kavling B 10-11 Jakarta Selatan Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Hiroyuki Sogabe dengan PT.HEXA FINANCE INDONESIA, yang tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, berdomicili dan berkantor pusat di Gedung Atrium Mulia Lantai 2 Suite 205, Jl.H.R. Rasuna Said Kavling B 10-11, Jakarta Selatan – Indonesia.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh bukti surat dan saksi tergugat-tergugat, ternyata bahwa semula hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum Perjanjian sewa Guna Usaha antara CV Adhi Wira Karya dengan PT.ITC AUTO MULTI FINANCE, sedangkan hubungan hukum dengan penggugat (PT.HEXA FINANCE INDONESIA) lahir karena adanya Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan ("Cessie") Atas Piutang Usaha antara PT. HEXA FINANCE INDONESIA (penggugat) dengan PT. PT.ITC AUTO MULTI FINANCE;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum dari gugatan penggugat, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu peristiwa hukum yang mendasari sehingga lahirnya gugatan penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dalam suatu peristiwa hukum pembelian atau pengalihan piutang terdapat 3 (tiga) mekanisme atau cara yang dapat digunakan, yaitu Novasi, Subrogasi dan jual beli piutang yang harus dilakukan dengan cara dan karakteristiknya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-14 ternyata pengalihan piutang dalam perkara ini dilakukan dengan mekanisme atau cara jual beli piutang;

Menimbang bahwa terhadap jual beli piutang diatur dalam pasal 1533 KUHPdt s/d pasal 1540 KUHPdt;

Menimbang bahwa sebagaimana peristiwa hukum yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, maka suatu perjanjian yang berisikan kewajiban untuk memberikan sesuatu pada azasnya bersifat obligator, artinya walaupun perjanjian jual beli piutang telah efektif berlaku dan mengikat para pihak, tetapi keberlakuan dimaksud tidaklah otomatis terjadi, dan menyebabkan piutang tersebut beralih kepada kreditur baru, melainkan harus ada perbuatan hukum lanjutan yaitu penyerahan piutang.

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **35 dari hal 38**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta setelah penyerahan itu baru berakibat hukum kepada si berhutang jika telah diberitahukan dan secara tertulis disetujui dan diakui olehnya (dalam hal ini oleh Tergugat);

Menimbang bahwa dari peristiwa hukum dalam perkara ini tidak ada satu bukti pun yang membuktikan dan menyatakan adanya surat persetujuan mengenai pengakuan pengalihan dalam hal jual beli piutang oleh tergugat, yang dilakukan antara penggugat (PT. HEXA FINANCE INDONESIA) dengan PT.ITC AUTO MULTI FINANCE;

Menimbang bahwa oleh karena jual beli piutang tersebut belum diikuti dengan perbuatan hukum lanjutan maka piutang tersebut tidak secara otomatis beralih kepada penggugat selaku kreditur baru dan oleh karenanya gugatan penggugat belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan oleh sebab itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat-tergugat yang tidak dipertimbangkan, Majelis menganggap tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan diatas, dimana petitum dari penggugat yang merupakan substansi dari gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal-pasal HIR, KUHPdt dan ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **36** dari hal 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI:

- **Dalam Eksepsi;**
- Menyatakan eksepsi-eksepsi tergugat-tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 25-Oktober 2016, oleh kami : IRWAN, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, AKHMAD ROSIDIN, SH.,MH dan R.ISWAHYU WIDODO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal 1 November. 2016, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh AKHMAD ROSIDIN,SH.MH. dan NURSYAM,SH.M.Hum.,Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh EDI SUWITNO, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat-Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota tsb:

Ketua Majelis tsb :

1.AKHMAD ROSIDIN,SH.,MH

IRWAN, SH.,MH

2. NURSYAM,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti :

EDI SUWITNO, SH

Putusan 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel Hal. **37** dari hal 38



Biaya-biaya :

- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- PNBP	Rp	25.000,-
- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Proses.....	:Rp.	75.000,-
- Panggilan.....	Rp .1.000.000,-	+
J u m l a h.....	Rp.1.141.000,-	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)